

PERUNDINGAN BATAS WILAYAH LAUT YURIDIKSI NKRI DENGAN NEGARA TETANGGA DAN SIKAP TNI AL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENEGAKKAN KEDAULATAN DI PERAIRAN NUSANTARA

Hananto Widhi

Mabes TNI

Email: Widhinugroho79@gmail.com

<http://doi.org/10.52307/jmi.v912.163>

Abstrak

Batas wilayah yuridiksi laut merupakan bagian integral sebuah bangsa. Sebagai negara kepulauan, Indonesia senantiasa melakukan upaya penegakkan batas wilayah ini demi terjaminnya keutuhan dan kedaulatan NKRI. Berbagai perundingan *bi/tri lateral* dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara tetangga yang berbatas wilayah perairan dengan berpatokan pada aturan hukum internasional (UNCLOS 1982) Hingga saat ini 18 perundingan telah dilakukan dan dampaknya mulai terpetakan laut Nusantara dimana TNI AL selaku garda pertahanan utama matra laut bertanggung jawab atasnya. Dengan masih adanya ketidaksepahaman dengan negara tetangga terkait batas wilayah perairan pada beberapa area, TNI AL harus terus berupaya meningkatkan kemampuan dan mengembangkan dirinya. Hal ini menjadi prioritas KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali demi terjaminnya keutuhan dan kedaulatan NKRI

Kata Kunci: Perundingan Batas Wilayah Perairan Antar Negara, Prioritas KSAL Demi Utuh dan Tegak Kedaulatan NKRI.

Abstract,

Maritime territorial boundaries are an integral part of a nation. As an archipelagic country, Indonesia always makes efforts to enforce its territorial boundaries to ensure the integrity and sovereignty of the Republic of Indonesia. Various bilateral/trilateral negotiations were carried out by Indonesia with neighboring countries bordering territorial waters based on international legal rules (UNCLOS 1982) to achieve this. To date, 18 negotiations have been carried out and this has begun to map the Indonesian seas where the Indonesian Navy as the main maritime defense guard is responsible for it. With there still being disagreements with neighboring countries regarding maritime boundaries in several areas, the Indonesian Navy must continue to strive to improve its capabilities and develop itself. This is a priority for Admiral TNI Muhammad Ali Chief of the Indonesian Navy (KSAL) to ensure the integrity and sovereignty of the Republic of Indonesia

Keywords: *Inter-State Maritime Boundary Negotiations, KSAL's Priority for the Integrity and Upholding of the Republic of Indonesia's Sovereignty.*

PENDAHULUAN

Masuknya poin-poin dalam Deklarasi Djuanda kedalam UNCLOS-1982 merupakan salah satu prestasi politik tertinggi Indonesia kepada dunia. Sebelum adanya UNCLOS-1982, batas wilayah perairan Indonesia berpegang pada *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonansi* (TZMKO) yang diterbitkan pemerintah kolonial Belanda tahun 1939. Aturan ini kemudian dikenal secara luas dengan nama TZMKO 1939. Dalam TZMKO 1939 disebutkan bahwa wilayah teritorial perairan mengikuti masing-masing pulau sejauh 3 mil kearah laut. Kondisi ini membuat kapal-kapal asing bebas melakukan pelayaran di laut-laut diantara kepulauan Indonesia. Situasi yang membuat gugus kepulauan Indonesia tidak dalam kesatuan utuh. Melihat kondisi ini, pemerintah kala itu merasa perlu membuat sebuah peraturan untuk menyatukan seluruh kepulauan Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bentuk Negara Indonesia adalah suatu Negara Kesatuan.

Hal yang kemudian menyebabkan terbitnya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang poin pentingnya menyatakan bahwa kepulauan yang membentuk Negara Indonesia merupakan satu kesatuan utuh, dimana untuk menyatukannya dalam deklarasi ini Indonesia menetapkan batas laut teritorial

Negara Indonesia sejauh 12 mil diukur dari pulau-pulau terluar dan ditarik garis lurus antar pulau-pulau dimaksud. Dengan deklarasi ini, maka seluruh wilayah perairan antar pulau merupakan laut teritorial Negara Indonesia (Setyaningrum, 2023). Hal yang kemudian masuk kedalam UNCLOS 1982.

UNCLOS 1982 juga membahas zona tambahan hingga zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut. Ekses dari UNCLOS 1982, Indonesia harus melakukan perundingan dengan negara-negara tetangga agar tidak terjadi tumpang tindih wilayah di perairan karena bertambah luasnya laut yuridiksi Indonesia.

TNI AL, sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, memiliki tugas pokok sebagai garda utama pertahanan negara Republik Indonesia matra laut. Untuk itu, menjadi tanggung jawab yang besar dipundak TNI AL untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara di laut Indonesia yang memiliki luas mencapai 6,4 juta km² dengan tetap menghormati batas kedaulatan bangsa lain yang menjadi tetangga.

Dalam rangka membahas tentang perundingan-perundingan batas wilayah perairan antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara tetangga serta bagaimana peran TNI AL menjaga keutuhan dan kedaulatan perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia, penelitian ini disusun.

METODE PENELITIAN

UNCLOS-1982 membuat wilayah perairan negara-negara pantai dan kepulauan bertambah hingga 200 mil laut. Hal ini menyebabkan negara-negara dimaksud harus melakukan berbagai perjanjian bi/tri lateral untuk menghindari tumpang tindih batas wilayah perairannya. Pemerintah Indonesia melakukan banyak perundingan dengan negara-negara tetangga untuk memastikan hal ini. Dan menjadi Tugas TNI AL untuk memastikan kedaulatan serta keutuhan wilayah perairan Indonesia. Metode penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif analitik dimana data primer diperoleh dari berbagai aturan perundang-undangan dilengkapi data sekunder dari referensi-referensi lain, naskah dan jurnal yang terkait dengan objek penelitian. Dari berbagai hal yang ditemukan, peneliti melakukan tabulasi masalah dan membahasnya hingga dapat diambil kesimpulan penelitian pada akhir naskah.

PEMBAHASAN

Diterimanya draft *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) – selanjutnya disebut UNCLOS 1982, oleh PBB dalam konferensi Hukum Laut ke-3 tanggal 30 April 1982 di New York, Amerika Serikat membuat perubahan besar peta wilayah perairan negara-negara pantai

dan kepulauan. UNCLOS 1982 membuat negara-negara dimaksud memiliki batas wilayah teritorial seluas 12 mil (diukur dari titik-titik terluar pulau yang terletak paling luar dari negara pantai atau negara kepulauan) ditambah zona tambahan 24 mil laut dan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut diukur dari garis pangkal pulau terluar sebuah gugus kepulauan. 200 mil laut sendiri adalah jarak sejauh 1/60 (1 menit) derajat lintang atau sekitar 1.852 meter.

Bagi negara-negara yang bertetangga diperairan dalam jarak kurang dari aturan diatas, UNCLOS 1982 menetapkan perlunya perjanjian *bi/tri-lateral* antar negara untuk menetapkan wilayah masing-masing (Pasal 15 dan 16). Bagi Indonesia sendiri, hal ini sangat penting dilakukan karena Indonesia bertetangga dengan 10 negara di perairan. Untuk itu pemerintah berupaya melakukan perundingan ini dengan negara-negara dimaksud (10 negara yang bertetangga dan berbatas wilayah perairan dengan Indonesia) demi memastikan sejauh dan seluas mana wilayah laut NKRI. Dan perundingan-perundingan yang dilakukan tidak mudah untuk diperoleh titik temu karena melibatkan banyak faktor dan kepentingan didalamnya, tergantung sudut pandang masing-masing negara yang terlibat perundingan.

Bagi TNI AL, keberadaan pasti titik-titik batas wilayah NKRI di perairan sangat penting karena selain merupakan penanda

wilayah kedaulatan, titik-titik ini merupakan area yang disitu marwah Merah Putih harus ditegakkan.

Dasar teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Dalam Undang-undang ini ditegaskan oleh Pemerintah Indonesia bahwa luas Laut Teritorial Indonesia adalah 12 mil laut, diukur dari titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Hal ini membuat kepulauan yang membentuk Negara Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut). UU ini merupakan ratifikasi Negara Indonesia atas putusan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut Internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) yang kemudian ditanda tangan oleh 117 (seratus tujuh belas) negara termasuk Republik Indonesia dan 2 perwakilan non negara di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982. UU ini mensahkan kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan berikut aturan batas wilayah perairan yang mengikat dirinya (Indonesia).

UNCLOS 1982 sendiri menjadi penguat upaya diplomatik yang dilakukan Indonesia dalam perundingan bi/tri lateral dengan tetangganya terkait penentuan batas wilayah kedaulatan RI di perairan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. UU ini mengatur kedudukan TNI AL sebagai kekuatan utama pertahanan matra laut NKRI. Atas dasar ini, TNI AL senantiasa melakukan segala upaya untuk memastikan tetap tegak kedaulatan dan keutuhan negara yang sebagian besar batas wilayahnya adalah perairan.

Setelah terbit Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Indonesia kala itu Djuanda Kartawidjaja, pemerintah melakukan gerakan cepat untuk melobi negara-negara tetangga yang berbatas wilayah perairan dengan Indonesia. Tujuan lobi ini untuk menegaskan kedudukan Indonesia yang dalam deklarasi dinyatakan merupakan satu kesatuan utuh yang karenanya seluruh wilayah perairan di dalam gugus kepulauan Indonesia (seluas apapun perairan dimaksud) merupakan laut teritorial Indonesia. Hal ini penting dilakukan mengingat pada TZMKO 1939 disebutkan bahwa wilayah teritorial perairan Indonesia mengikuti masing-masing pulau sejauh 3 mil kearah laut. TZMKO membuat banyak wilayah perairan bebas diantara gugus kepulauan Indonesia dan menyulitkan fungsi

pengawasan wilayah perairan oleh Negara Indonesia yang mandat ini diserahkan kepada TNI AL (pengawasan wilayah perairan kala itu).

Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Ir. Soekarno adalah menerbitkan UU sebagai aspek legal bagi Deklarasi Djuanda yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Yang ditandatangani oleh presiden pada tanggal 18 Februari 1960 dan diundangkan oleh Menteri Muda Kehakiman Sahardjo pada tanggal yang sama. Dalam UU ini dinyatakan antara lain:

- Bentuk geografi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri;
- Menurut sejarah, sejak dahulu kala Kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan;
- penentuan batas laut wilayah seperti termaktub dalam "Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939" (Staatsblad. 1939 No. 442) pasal 1 ayat (1) tidak lagi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan territorialnya sendiri;
- Laut wilayah Indonesia ialah lajur laut sebesar 12 mil laut yang garis luarnya diukur

tegak lurus atau garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah daripada pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang terluar wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya melebihi 24 mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat.

UU ini selanjutnya yang kemudian diusung oleh Indonesia untuk melakukan lobi batas wilayah dengan negara-negara tetangga. Penentuan 12 mil laut sendiri bukanlah sebuah hal tanpa dasar internasional, ketika Indonesia menetapkannya melainkan juga mengacu pada naskah (draft articles) yang dibuat oleh *International Law Commission* pada sidangnya yang ke-8 tahun 1957.

Hasil lobi-lobi ini membuat Indonesia kemudian duduk di berbagai meja perundingan dengan negara-negara tetangga yang memiliki batas perairan dengan Indonesia. Hingga saat ini tercatat 18 perjanjian yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah dalam UU sebagai aspek legal batas wilayah kedaulatan Indonesia.

Perundingan-perundingan ini antara lain (Patmasari et al. 2016) :

1. Indonesia dengan Malaysia. Dilakukan sebanyak 2 kali masing-masing:

- a. Landas Kontinen, 27 Oktober 1969, diratifikasi melalui Keppres Nomor 89 Tahun 1969.
 - b. Laut Teritorial di Selat Malaka, 17 Maret 1970, diratifikasi melalui UU Nomor 2 Tahun 1971.
2. Indonesia dengan Singapura. Dilakukan sebanyak 3 kali perundingan, masing-masing:
- a. Laut Teritorial di Selat Singapura, 25 Mei 1973, diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 1973.
 - b. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian barat, 10 Maret 2009, diratifikasi melalui UU Nomor 4 Tahun 2010.
 - c. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian timur, 3 September 2014, diratifikasi melalui UU Nomor 1 Tahun 2017.
3. Indonesia dengan Australia. Dilakukan 3 perundingan masing-masing:
- a. Dasar Laut (Landas Kontinen) Tertentu, 18 Mei 1971, diratifikasi melalui Keppres Nomor 42 Tahun 1971.
 - b. Dasar Laut Tertentu di Wilayah Laut Timor dan Arafura, Tambahan terhadap Persetujuan tanggal 18 Mei 1971 diratifikasi melalui Keppres Nomor 66 Tahun 1972.
 - c. Zona Ekonomi Eksklusif dan Dasar Laut Tertentu, 14 Maret 1997 (belum diratifikasi)
4. Indonesia dengan Thailand, dilakukan 2 perundingan masing-masing:
- a. Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman, 17 Desember 1971 diratifikasi melalui Keppres Nomor 21 Tahun 1972.
 - b. Dasar Laut di Laut Andaman, 11 Desember 1975 diratifikasi melalui Keppres Nomor 1 Tahun 1977.
5. Indonesia dengan India. Dilakukan 2 perundingan masing-masing:
- a. Garis Batas Landas Kontinen, 8 Agustus 1974 diratifikasi melalui Keppres Nomor 51 Tahun 1974.
 - b. Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen 1974, 14 Januari diratifikasi melalui Keppres Nomor 26 Tahun 1977.
6. Perundingan Trilateral Indonesia, India, dan Thailand melalui Trijunction Point dan Garis Batas dari Garis-garis Batas Tertentu di Laut Andaman, 22 Juni 1978 diratifikasi melalui Keppres Nomor 24 Tahun 1978.
7. Perundingan Indonesia dengan Vietnam pada 26 Juni 2003 tentang Garis Batas Landas Kontinen di Utara Pulau Natuna, diratifikasi melalui UU Nomor 18 Tahun 2007.

8. Perundingan Indonesia dengan Filipina tanggal 23 Mei 2014 tentang Garis Batas ZEE di Laut Sulawesi, 23 Mei 2014, masih dalam proses ratifikasi.

9. Perundingan Indonesia dengan Papua Nugini. Dilakukan 2 perundingan masing-masing:

a. Garis – garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini, 12 Februari 1973, diratifikasi melalui UU Nomor 6 Tahun 1973.

b. Garis Batas Landas Kontinen, 13 Desember 1980 diratifikasi melalui Keppres Nomor 21 Tahun 1982.

Selain 18 perundingan diatas, Pemerintah Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait penentuan batas kedaulatan di perairan dimana menurut Indriarti Kusumawardhani dan Arie Afriansyah (2019) wilayah perairan yang telah selesai dirundingkan dan diratifikasi antara lain; Panjang batas Laut Teritorial sejauh 546,62 mil laut, sudah terselesaikan 44,12 % (240,72 mil laut); Zona Ekonomi Eksklusif – ZEE 4.979,9 mil laut, terselesaikan 54,65 % (2.721,78 mil laut); Dan Landas Kontinen 4.407,74 mil laut, terselesaikan 70,78 % (3.119,61 mil laut). Untuk itu, masih banyak perundingan yang harus dilakukan demi kepastian batas yuridiksi nasional yang antara lain:

- Indonesia dengan Australia, perundingan ini terkait kaji ulang

perundingan tahun 1997 tentang ZEE dan Batas Laut Tertentu. Faktor penyebabnya antara lain lepasnya Timor Leste dari Indonesia pada akhir tahun 90-an.

- Indonesia dengan Malaysia, perundingan ini terkait

- Laut Teritorial di wilayah Selat Malaka dan Laut Sulawesi.

- ZEE di wilayah Laut Sulawesi.

- Landas Kontinen di Laut Sulawesi.

- Indonesia dengan Palau (Belum ada perundingan akibat beda persepsi terkait UNCLOS 1982).

- Indonesia dengan Thailand terkait ZEE di Laut Andaman.

- Indonesia dengan Vietnam, terkait ZEE di utara Pulau Natuna Besar.

- Indonesia dengan India, terkait ZEE di Laut Andaman.

- Indonesia dan Timor Leste (Belum ada perundingan).

- Indonesia dan Filipina, terkait ZEE di sebagian Laut Sulawesi dan Laut Maluku.

- Perundingan Trilateral Indonesia, Malaysia dan Singapura terkait wilayah Pedra Branca.

Meski perundingan-perundingan yang diperlukan belum tuntas (akibat berbagai faktor) misalnya dengan Palau dimana persepsi antar kedua negara (Indonesia dan Palau) saling bertolak belakang, Pemerintah

Indonesia berpegangan pada UNCLOS 1982 Bab XV terus berupaya melakukan perjanjian penyelesaian sengketa wilayah antar kedua negara (Indonesia dan Palau) dan disisi lain tetap memanfaatkan sumber daya hayati di wilayah perbatasan antara keduanya.

Kemudian, meski sudah ada perjanjian pada wilayah perairan saat ini masih ada upaya lain negara tetangga yang merupakan tindakan pengingkaran, misalnya Malaysia di Blok Ambalat. Pada 16 Februari 2005, Malaysia secara sepihak memberikan konsesi minyak kepada konsorsium perusahaan minyak Inggris dan Belanda (Antara, 2009) pada sebagian Blok Ambalat dilanjutkan secara aktif kapal-kapal mereka (Malaysia) melakukan patroli hingga pelanggaran batas wilayah perairan milik Indonesia. Situasi ini sempat memicu ketegangan antara TNI AL dengan kapal milik Tentara Diraja Malaysia selama beberapa tahun.

Berbagai pelanggaran yang dilakukan Malaysia ini akhirnya menjadi salah satu faktor pemicu Panglima TNI meningkatkan status Pangkalan TNI AL Kelas B Tarakan menjadi Pangkalan Utama dipimpin oleh seorang Laksamana berbintang satu. Hal ini berdasar Peraturan Panglima (Perpang) TNI No. 12 tahun 2015 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Lantamal XIII Tarakan tanggal 9 Juni 2015 (Mabes TNI, 2015) disusul Peraturan Kasal (Perkasal)

No. 3 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pangkalan TNI AL Kelas B Tarakan menjadi Pangkalan Utama TNI-AL XIII tanggal 30 Juni 2015 (Mabes AL, 2015). Dengan keberadaan Lantamal di Pulau Tarakan, yang hanya berjarak kurang dari 100 mil laut dari area yang coba diklaim sepihak oleh Malaysia, TNI AL dapat melakukan tugas pengawasan wilayah perbatasan dengan lebih intensif.

Bagi TNI AL, seluruh wilayah perairan NKRI harus dipertahankan dan tidak sejangkalpun TNI AL mundur atasnya. Hal ini ditegaskan oleh mantan Panglima TNI sekaligus Mantan KSAL, Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono kala beliau menjadi KSAL pada perayaan hari Armada tahun 2021 silam, "Satu yard-pun tidak akan kita mundur, karena tidak ada tawar menawar untuk urusan menyangkut kedaulatan dan kehormatan bangsa, prinsip ini harus kita pegang teguh selamanya meskipun nyawa yang menjadi taruhannya" (Koarmada II, 2021). Hal yang dipertegas oleh KSAL saat ini, Laksamana TNI Muhammad Ali disela latihan yang dilakukan KRI Mandau-621 dan KRI Keris-624 pada Januari 2023 di perairan sekitar Blok Ambalat dimana latihan dimaksud bertujuan melatih kesiagaan dan kesiapan unsur KRI milik TNI AL, juga menjadi wujud kehadiran TNI AL dalam menjaga kedaulatan negara di perbatasan (Achmad, 2023).

Kekuatan TNI AL sendiri saat ini mencapai lebih dari 300 kapal dari berbagai ukuran dengan unsur patroli mencapai minimal 202 kapal (mulai dari patkamla, KAL hingga KRI). Jumlah ini adalah yang terbanyak di Kawasan Asia Tenggara namun masih harus senantiasa ditingkatkan mengingat luas perairan Indonesia mencapai lebih dari 6 juta Km². Untuk itu, KSAL menetapkan 4 program prioritas sesaat pasca pelantikan beliau oleh Presiden beberapa waktu silam yang antara lain:

- Peningkatan Sumber daya manusia (SDM) prajurit TNI AL. ini menjadi prioritas utama karena menurut KSAL berputarnya roda sebuah organisasi akan bertumpu pada kemampuan sumber daya manusianya.
- Prioritas kedua adalah pemenuhan kebutuhan Alutsista dimana bagi KSAL hal ini sangat penting demi kuat dan kesiapan operasional melalui pemeliharaan maksimal dan modernisasi bertahap.
- Prioritas ketiga adalah peningkatan fasilitas pangkalan, sarana maupun prasarana dimana hal ini sangat penting demi mendukung operasi-operasi yang dilaksanakan oleh TNI AL. Dan prioritas program terakhir adalah
- Prioritas keempat adalah perkuatan sistem manajemen operasi dan dukungan logistik. Bagi KSAL untuk mencapai hasil operasi maksimal dibutuhkan penataan manajemen operasi yang diikuti evaluasi

sesuai dengan tahapan.(CNN Indonesia, 2023)

Terkait masalah kedaulatan di perairan, hingga saat ini banyak negara di Kawasan Asia Tenggara berselisih dengan Tiongkok. Negeri ini secara sepihak mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan - LCS sebagai laut teritorial mereka. Hal ini didasari argumentasi bahwa LCS adalah wilayah tradisional nelayan Tiongkok sejak masa lampau. Zona dimaksud berpatokan pada 9 garis khayal yang dinamakan oleh Tiongkok dengan istilah *Nine Dash Line* (NDL). NDL Tiongkok ini bersinggungan dengan ZEE Indonesia di sekitar Laut Natuna Utara seluas lebih kurang 83.000 km² atau 30 % dari luas laut Indonesia di Natuna Utara (Adhi, 2021).

Menghadapi Klaim Tiongkok ini seperti ditegaskan oleh Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono, TNI AL secara tegas menyatakan siap mempertahankan kedaulatan negara di seluruh penjuru Nusantara termasuk tentunya di Laut Natuna Utara yang hingga saat ini masih terus diusik kedaulatannya oleh Tiongkok. Terhadap hal ini, kala menjadi KSAL, Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono melakukan terobosan dengan memindahkan Markas Komando Armada I Republik Indonesia dari Jakarta ke Tanjung Pinang. Keputusan strategis ini membawa makna besar bagi perkuatan unsur Armada RI di sekitar titik rawan

sengketa kewilayahan (Yahya dan Prabowo, 2022)

KESIMPULAN

Pemerintah tidak pernah berhenti melakukan upaya perundingan batas wilayah kedaulatan negara di laut. Hal ini sangat penting demi terjaminnya keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI. Menjadi tugas TNI AL untuk memastikan tegaknya hal dimaksud (keutuhan dan kedaulatan negara) terutama pada wilayah perairan Nusantara. Untuk itu, dengan tetap berpegang pada UU serta aturan perundangan lain, TNI AL senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan pertahanan matra lautnya demi tetap utuh dan tegak kedaulatan NKRI.

Jalesveva Jayamahe

REFERENSI

- Adhi, A.S. (2021). Apa Itu Nine Dash Line yang Sering Dipakai China untuk Klaim Natuna?. Blog Kompas, 4 Desember 2021, pukul 15.00 WIB, diakses 28 Februari 2023
- Ahmad, N. M. 2023, 3 Matra TNI Akan Melaksanakan Latihan Gabungan, Panglima Yudo Ukur Kemampuan Alutsista, KompasNews.com, 10 Februari 2023, 05.04 WIB, diakses 3 Maret 2023
- Humas Komando Armada Republik Indonesia, 2021, Dalam Rangka Hari Armada Ri, Koarmada III Ziarah di TMP Tri Jaya Sakti Sorong dan Silaturahmi Warakawuri, 6 Desember 2021, 13.09 WIB, diakses 8 Februari 2024
- Kusumawardhani, I., & Afriansyah, A. 2019, Kebijakan kelautan Indonesia dan diplomasi maritim. Jurnal Kertha Patrika, 41 (3), 266.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2015, Perpang TNI No. 12 tahun 2015 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Lantamal XIII Tarakan tanggal 9 Juni 2015
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, 2015, Perkasal No. 3 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pangkalan TNI-AL Kelas-B Tarakan menjadi Pangkalan Utama TNI-AL XIII tanggal 30 Juni 2015
- Patmasari, T., Artanto, E., & Rimayanti, A. 2016, Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga. Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI. Pusat Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial, Cibinong
- Perserikatan Bangsa Bangsa, 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), New York, 30 April 1982

Redaksi Antara, 2009, Bau Pesing Politik Minyak di Ambalat, Antaranews.com, 10 Juni 2009, pukul 13:56 WIB, diakses 8 Januari 2024

Redaksi CNN Indonesia, 2023, 4 Program Prioritas KSAL Laksamana Muhammad Ali, CnnIndonesia.news, 02 Jan 2023 12:25 WIB, diakses 8 Februari 2024

Setyaningrum, P. 2023, Deklarasi Djuanda: Latar Belakang, Isi, Dampak, dan Tokoh, kompas.com, 18/02/2023, 16:33 WIB, diakses 7 Februari 2024

Yahya, A.N. dan Prabowo D. 2012. Markas Koarmada I Resmi Pindah ke

Tanjungpinang Hari Ini Kompas.com - 05/12/2022, 13:39 WIB, diakses 8 Februari 2024

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI